BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 27);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Bangka Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah yang meliputi segala kesehatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, terkecuali pelayanan pendaftaran.
10. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan bagi RSUD Bangka Tengah, atas pemakaian fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai keperluannya.
11. Jasa Medik adalah imbalan bagi petugas medik atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai dengan keperluannya.
12. Jasa paramedik adalah imbalan bagi petugas paramedik untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung rumah sakit sesuai keperluannya.
13. Jasa medik tindakan dan anastesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas pelayanan tindakan operatif dan anastesi oleh tim operasi.
14. Biaya bahan dan alat habis pakai adalah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk bahan dan alat yang habis dipakai guna keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah dikenakan retribuís pelayanan kesehatan.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut retribusi dikelompokkan antara lain :
   a. rawat jalan;
   b. rawat inap;
   c. gawat daryrat;
   d. perawatan intensif;
   e. tindakan medik dan terapi;
   f. tindakan paramedik;
   g. penunjang diagnostik;
   h. rehabilitasi medik;
   i. pengujian kesehatan dan medical chek up;
   j. konsultasi gizi;
   k. visum et repertum;
   l. perawatan jenazah;
   m. pelayanan ambulante dan mobil jenazah;
   n. obat-obatan dan alat habis pakai;
   o. pemakaian oxygen;
   p. hemodialisa;
   q. kamar jenazah; dan
   r. tindakan gigi dan mulut.

BAB III
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 3

(1) Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diterima disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Bangka Tengah.

(2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagian dikembalikan kepada instansi pemungut paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IV
PEMBAGIAN DAN PROSEDUR PENCAIRAN

Pasal 4

(1) Retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, tindakan parmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, serta obat-obatan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, dikelola dan digunakan oleh RSUD Bangka Tengah guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis.

(2) Pembagian retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut :
   a. seluruh penyetoran retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
   b. pembagian retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai dikembalikan ke RSUD Bangka Tengah sesuai dengan perincian pengembalian pada surat tanda setoran yang digunakan untuk pelayanan tindakan medik dan setoran yang digunakan untuk pelayanan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai.

(3) Prosedur pencairan dari sebagian retribusi pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai yang dikembalikan ke RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
   a. nota permintaan dan penggunaan dari jasa-jasa pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai disampaikan oleh Direktur lepada Bupati melalui Kepala BPKD; dan
   b. BPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya disalurkan ke RSUD Bangka Tengah melalui Bank Sumatera Selatan.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai digunakan untuk pembelian bahan habis pakai dan sebagiannya untuk honorarium tenaga medis, paramedis dan non medis sebagai jasa atas pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis kepada pasien di RSUD Bangka Tengah.

(2) Pengelolaan dan penggunaan atas pembagian retribusi pelayanan kesehatan dari pelayanan tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, serta obat-obatan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan dan biaya-biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 26 November 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 26 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006